

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan kompetensi, keterlibatan, dan relevansi masing-masing pihak terhadap fokus penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 28 informan yang terbagi dalam 8 kategori, yaitu pelaku atau saksi *Barambangan* sebanyak 2 orang, akademisi sebanyak 8 orang, Majelis Ulama Indonesia sebanyak 2 orang, Kantor Urusan Agama atau penyuluh agama sebanyak 7 orang, tokoh agama sebanyak 4 orang, budayawan sebanyak 1 orang, tokoh masyarakat sebanyak 2 orang, serta hakim Pengadilan Agama sebanyak 2 orang.

Setiap informan diberi kode untuk mempermudah penyebutan dalam analisis dan menjaga kerahasiaan identitas sesuai etika penelitian. Profil lengkap informan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Daftar Informan Pendukung

No.	Kode	Nama	Kategori
1	P-1	(P-1)	Pelaku <i>Barambangan</i>
2	P-2	(P-2)	Saksi <i>Barambangan</i>
3	AK-1	Prof. (AH)	Akademisi
4	AK-2	Prof. (AHA)	Akademisi

5	AK-3	Prof. (MFA)	Akademisi
6	AK-4	Prof. (FA)	Akademisi
7	AK-5	Dr. (ZI)	Akademisi
8	AK-6	Dr. (HS)	Akademisi
9	AK-7	Dr. (A)	Akademisi
10	AK-8	(MS)	Akademisi
11	MUI-1	(MSF)	MUI (Kalsel)
12	MUI-2	Dr. (FK)	MUI (Bjm)
13	KUA-1	(HA)	KUA (Kepala)
14	KUA-2	(YH)	KUA (Penyuluh)
15	KUA-3	(AN)	KUA (Penyuluh)
16	KUA-4	(HMB)	KUA (Penyuluh)
17	KUA-5	(AS)	KUA (Penyuluh)
18	KUA-6	(ADG)	KUA (Penyuluh)
19	KUA-7	(Tq)	KUA (Penyuluh)
20	TA-1	KH. (GM)	Tokoh Agama
21	TA-2	(ZA)	Tokoh Agama
22	TA-3	Dra. (MH)	Tokoh Agama
23	TA-4	(ZE)	Tokoh Agama
24	BUD-1	KH. Dra. (SH)	Budayawan
25	TM-1	Dra. (Nm)	Tokoh Masyarakat
26	TM-2	(RH)	Tokoh Masyarakat
27	HK-1	Dr. Drs. (FG)	Hakim PA (Purnatugas)
28	HK-2	Drs. (MG)	Hakim PA (Aktif)

Informan P-1 dan P-2 menempati kedudukan yang berbeda dari informan lainnya, sebab keduanya merupakan pihak yang secara langsung mengalami atau menyaksikan kondisi *Barambangan*. Keterangan keduanya telah dipaparkan pada latar belakang penelitian sebagai gambaran empiris yang

mendasari kegelisahan akademik. Adapun penyajian data pada bab ini memusatkan perhatian pada pandangan informan terhadap *Barambangan* dan relevansinya dengan *Nusyuz*.

2. Pandangan Masyarakat Banjar terhadap *Barambangan*

a. Makna dan Pemahaman *Barambangan* menurut Informan

Seluruh informan dalam penelitian ini memiliki pemahaman tentang istilah *Barambangan*, meskipun dengan penekanan dan nuansa yang berbeda-beda. Pemaknaan yang paling banyak disepakati adalah bahwa *Barambangan* merupakan terputusnya hubungan suami istri atau pisah ranjang akibat konflik dalam rumah tangga, namun belum disertai perceraian.

KUA-1 mendefinisikannya sebagai "*perselisihan atau pertengkaran tanpa diucapkan sebuah kata talak*" yang dapat berlangsung lama apabila kedua pihak sama-sama keras kepala. AK-1 menambahkan bahwa *Barambangan* berasal dari kata *rambang* yang berarti ragu, yakni keadaan pasangan yang belum memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan atau mengakhirinya. Apabila dalam kondisi tersebut, masalah biasanya dipicu oleh masing-masing pihak yang mempertahankan harga diri.

AK-2 memandang *Barambangan* sebagai *cooling down*, yakni upaya menghindari keributan yang berkepanjangan dengan harapan masing-masing pihak dapat menyadari kesalahannya dan kembali rukun. Pandangan serupa dikemukakan oleh AK-3 yang menyatakan bahwa

secara konseptual *Barambangan* adalah kearifan lokal masyarakat Banjar dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, tidak jauh berbeda dari konsep Islam yang menganjurkan pisah ranjang sebelum bercerai ketika terjadi Nusyuz.

Namun, AK-3 menambahkan bahwa dalam realitanya *Barambangan* sering dimaknai dengan emosi semata sehingga tidak menemukan tujuan evaluatif yang seharusnya, dan justru menjadi ketegangan berkepanjangan yang menyiksa salah satu pihak. AK-6, TA-3, TA-4, KUA-2, KUA-4, KUA-5, dan TM-2 mengungkapkan pemahaman yang senada, yakni *Barambangan* sebagai masa jeda yang memberi ruang bagi pasangan untuk berpikir lebih tenang sebelum mengambil keputusan.

KUA-3 memberikan penggambaran yang menarik dengan menyebut *Barambangan* sebagai "*tanda kuning*", yakni peringatan agar pasangan yang sedang berpisah tetap menjaga diri dari kedekatan dengan lawan jenis. Pelaku *Barambangan* biasanya berusaha merahasiakan keadaan tersebut, tetapi kondisi itu sering tampak dari sikap mereka yang saling menghindar atau tidak saling menyapa.

KUA-1 memberikan catatan penting bahwa tidak semua kondisi pisah ranjang dapat disebut *Barambangan*, apabila suami istri pisah ranjang karena faktor biologis seperti tidak lagi memiliki hasrat seksual di usia tua, tanpa disertai konflik dan pertengkaran, maka itu tidak termasuk *Barambangan*.

Pandangan yang berbeda dan penting untuk dicatat berasal dari BUD-1 yang menyatakan bahwa *Barambangan* bukanlah tradisi khas Banjar, melainkan fenomena universal yang juga terjadi di luar masyarakat Banjar dengan penyebutan yang berbeda-beda. Menurut BUD-1, fenomena ini sudah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Sultan Adam, dan UUSA hanya mengakomodasi serta mengakui bahwa fenomena tersebut memang telah hidup di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, *Barambangan* lebih tepat dipahami sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Banjar dalam menyebut suatu keadaan tertentu, bukan sebagai budaya yang sengaja diwariskan dan dilestarikan. Pandangan ini diperkuat oleh HK-1 yang menegaskan bahwa *Barambangan* bukan adat, melainkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga yang menunjukkan suami istri berpisah tempat tinggal.

Satu hal yang juga ditemukan di lapangan adalah adanya sebagian masyarakat yang keliru memahami *Barambangan* sebagai perceraian. KUA-6 mencatat bahwa sebagian masyarakat menganggap *Barambangan* sama dengan cerai, sementara sebagian lainnya memahami bahwa *Barambangan* belum berarti cerai.

Temuan serupa disampaikan oleh HK-2 yang menyatakan bahwa ada masyarakat yang beranggapan talak jatuh secara otomatis setelah lama berpisah dalam keadaan *Barambangan*, sehingga menganggap diri bebas untuk menikah lagi tanpa mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. AK-8 menyoroti bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa selama

masa *Barambangan* perkawinan masih sah secara hukum, sehingga kewajiban nafkah, hak waris, dan status anak tetap berlaku berdasarkan KHI.

b. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi *Barambangan*

Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh informan, faktor-faktor yang melatarbelakangi *Barambangan* dalam masyarakat Banjar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut :

1) Perselingkuhan

Perselingkuhan menjadi faktor paling berat yang disebutkan dalam penelitian ini. HK-2 membenarkan bahwa perselingkuhan adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam perkara-perkara rumah tangga yang sampai ke Pengadilan Agama. AK-4 menegaskan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu contoh nyata dari *Nusyuz* yang berdampak serius terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Keterangan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa perselingkuhan tidak hanya menjadi pemicu *Barambangan*, melainkan sekaligus mengandung dimensi *Nusyuz* yang jauh lebih berat daripada sekadar kepergian dari kediaman bersama.

2) Konflik dengan Keluarga Pasangan

TA-4 dan KUA-5 menyebutkan campur tangan keluarga sebagai salah satu penyebab *Barambangan* yang pada awalnya

terlihat sepele namun menumpuk menjadi konflik besar. Ketika konflik dengan keluarga pasangan tidak diselesaikan sebelum atau segera setelah pernikahan, ketegangan tersebut berpotensi mengendap dan meledak sewaktu-waktu, sehingga mendorong salah satu pihak memutus hubungan suami istri. AK-1 menambahkan bahwa keluarga dapat menjadi penentu arah, yakni dapat berperan sebagai penengah yang mendamaikan, dapat pula memperkeruh suasana hingga perkawinan berakhir.

3) Kekerasan dalam Rumah Tangga

TA-4, KUA-3, KUA-5, dan AK-8 menyebut KDRT sebagai salah satu faktor yang cukup sering melatarbelakangi kondisi *Barambangan*. Pada kondisi ini, kepergian istri dari kediaman bersama sering kali merupakan tindakan perlindungan diri, bukan pembangkangan.

4) Masalah Ekonomi

HK-2 dan KUA-5 menyebutkan masalah ekonomi sebagai salah satu faktor dominan. Ketidakmampuan suami memenuhi nafkah, tekanan finansial yang berkepanjangan, atau gaya hidup yang tidak seimbang dapat memicu pertengkaran yang berujung pada *Barambangan*. MUI-2 menambahkan bahwa pada masa lalu, banyak kasus *Barambangan* terjadi karena suami menikah lagi

tanpa menceraikan istri pertama dan tanpa memberikan nafkah, sehingga istri dibiarkan dalam keadaan menggantung.

5) Judi *Online* dan Penyalahgunaan Narkoba

TA-4 mencatat dua faktor yang semakin sering ditemui dalam konsultasi Masyarakat, yaitu judi *online* yang berdampak pada ekonomi keluarga dan memicu hilangnya kepercayaan, serta penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan perubahan perilaku, kebohongan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua faktor ini bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah pengabaian kewajiban yang berpotensi menjadi *Nusyuz* suami.

6) Ketidakcocokan Karakter dan Lemahnya Komunikasi

BUD-1 membedakan antara konflik yang berat dan ketidakcocokan yang lebih ringan sebagai penyebab *Barambangan*. TA-4 dan KUA-5 menambahkan bahwa perbedaan cara berpikir dan masalah komunikasi juga sering menjadi penyebab yang pada awalnya terlihat sepele namun menumpuk menjadi konflik besar. AK-3 menyoroti bahwa akar dari hampir semua faktor tersebut adalah lemahnya pemahaman terhadap konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan sejak awal.

c. Mekanisme Penyelesaian *Barambangan* dalam Masyarakat

Banjar

Mekanisme penyelesaian *Barambangan* dalam masyarakat Banjar berlangsung dalam beberapa lapis, dari yang paling informal hingga yang paling formal sebagai berikut :

1) Peran Keluarga dan Kerabat

Hampir semua informan sepakat bahwa keterlibatan keluarga merupakan mekanisme pertama dan paling dominan dalam penyelesaian *Barambangan*. AK-1 menjelaskan bahwa pihak ketiga dari keluarga dapat menjadi penentu arah. Apabila keluarga berfungsi sebagai penengah yang bijak, pasangan dapat kembali akur. Namun apabila keluarga justru memperkeruh suasana, pernikahan bisa berakhir.

AK-4 menyatakan bahwa semestinya keluarga turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah, bermusyawarah, dan menawarkan berbagai solusi melalui perwakilan dari kedua belah pihak. Keterangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sultan Adam Perkara 18 yang memerintahkan kerabat kedua belah pihak untuk menasihati dan mendamaikan pasangan yang *Barambangan*, sehingga peran keluarga pada dasarnya bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan mekanisme yang telah memperoleh pengakuan normatif dalam hukum adat Banjar.

2) Peran Tokoh Agama dan Ulama

KUA-3 mencatat bahwa pada masa dahulu, pelaku *Barambangan* biasanya berkonsultasi kepada tuan guru atau ulama yang mereka percayai sebagai mediator dan pemberi nasihat. Namun, praktik tersebut kini mulai memudar. Peran ulama dalam penyelesaian konflik rumah tangga berkurang, ditambah adanya rasa malu dari pelaku *Barambangan* untuk menceritakan kondisinya.

TA-1 memandang bahwa dalam kaitannya dengan *Nusyuz*, pendekatan ideal dalam penyelesaian *Barambangan* adalah pisah ranjang dalam satu rumah, bukan berpisah tempat tinggal, karena dengan tetap berada dalam satu rumah, komunikasi dan upaya perdamaian akan lebih mudah dilakukan.

3) Peran KUA dan Penyuluh Agama

KUA-7 mengungkapkan bahwa penyuluh di KUA jarang secara khusus menyampaikan materi mengenai *Barambangan*. Apabila ada pasangan yang datang, KUA memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran mengenai hakikat serta tujuan perkawinan.

KUA-2, KUA-4, KUA-5, dan KUA-6 membenarkan bahwa banyak pasangan yang mengalami *Barambangan* cenderung tidak datang ke KUA karena menganggap kondisi tersebut sebagai aib. Umumnya mereka baru datang setelah konflik berlangsung cukup lama atau ketika mereka tidak lagi menemukan jalan keluar sendiri.

4) Pengadilan Agama sebagai Jalur Terakhir

HK-1 dan HK-2 menjelaskan bahwa *Barambangan* di pengadilan sering kali menjadi puncak dari konflik rumah tangga. Sebelum perkara sampai ke pengadilan, biasanya pihak keluarga telah berusaha melakukan perdamaian. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, barulah perkara diajukan ke pengadilan.

Saat tingkat pengadilan pun, mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum persidangan pokok berlanjut. AK-8 menekankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai status hukum *Barambangan* dan mekanisme penyelesaiannya melalui jalur hukum yang sah apabila berlangsung terlalu lama.

3. Relevansi *Barambangan* dengan *Nusyuz* menurut Informan

a. Pemahaman Informan terhadap *Nusyuz*

Pemahaman informan terhadap konsep *Nusyuz* bervariasi, baik dalam hal definisi maupun dalam hal siapa yang dapat menjadi subjek *Nusyuz*. Mayoritas informan mendefinisikan *Nusyuz* sebagai ketidaktaatan atau kedurhakaan dalam hubungan suami istri. KUA-1 mendefinisikannya sebagai kondisi istri yang meninggalkan suami tanpa izin yang berakibat pada gugurnya hak nafkah.

AK-3 menyebutnya sebagai "*suatu keadaan ketika terjadi pembangkangan istri terhadap suami dalam posisi suami berada di pihak yang benar.*" HK-2 memberikan definisi yang lebih luas, yakni penolakan yang dilakukan oleh istri atau suami ketika salah satu pihak menolak

menjalankan kewajiban rumah tangga, menolak hidup bersama, atau menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Mayoritas informan juga sepakat bahwa *Nusyuz* tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami. AK-1, AK-5, AK-6, AK-8, TA-1, TA-3, TA-4, KUA-2, KUA-3, KUA-4, TM-1, dan TM-2 secara eksplisit menyatakan bahwa *Nusyuz* bersifat dua arah. AK-8 menambahkan bahwa sikap meremehkan suami juga dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz* istri, sedangkan suami yang mengabaikan dan tidak memperhatikan istrinya pun dapat dipandang melakukan *Nusyuz*.

MUI-1 menyebutkan pengecualian yang menarik bahwa apabila istri menolak memasak atau mencuci pakaian, hal tersebut tidak termasuk *Nusyuz* karena dalam perspektif fikih klasik, kewajiban istri hanya berkaitan dengan hubungan suami istri, bukan urusan dapur dan sumur. Pandangan ini relatif berbeda dari pemahaman masyarakat umum yang cenderung mengaitkan kewajiban istri dengan urusan domestik.

AK-7 memberikan pandangan yang secara normatif berbeda dari mayoritas. Menurutnya, apabila istri melakukan *Nusyuz*, hak nafkah tetap berjalan karena hubungan perkawinan masih sah dan belum terjadi talak. Pandangan ini merupakan pendapat minoritas di antara informan dan berbeda dari ketentuan KHI Pasal 84 ayat (2) serta jumhur ulama yang menegaskan gugurnya nafkah selama kondisi *Nusyuz* berlangsung.

b. Pandangan Informan tentang Relevansi *Barambangan* dengan *Nusyuz*

Pandangan informan tentang relevansi antara *Barambangan* dan *Nusyuz* beragam dan membentuk spektrum yang kaya secara analitis. Kelompok pertama berpendapat bahwa *Barambangan* pasti berakar dari *Nusyuz*. AK-2 menyatakan dengan tegas bahwa "*barambangan itu dasarnya adalah nusyuz. Tidak terjadi barambangan apabila tidak ada nusyuz, baik dari pihak suami maupun istri.*" TA-2 sependapat bahwa *Barambangan* terjadi karena adanya *Nusyuz*, yakni ketika hak salah satu pasangan tidak terpenuhi.

Kelompok kedua berpendapat bahwa relevansi *Barambangan* dengan *Nusyuz* bersifat kondisional. AK-1 menyatakan bahwa *Barambangan* dapat diakibatkan oleh *Nusyuz*, tetapi penilaiannya bergantung pada kondisi masing-masing kasus. AK-3 menambahkan bahwa "*barambangan ada yang relevan dengan nusyuz dan ada juga yang tidak relevan dengan nusyuz, tergantung pada kondisi yang terjadi. Barambangan juga dapat memperpanjang masa Nusyuz.*" AK-3, TA-3, TA-4, KUA-2, KUA-4, KUA-5, dan HK-2 menyampaikan pandangan yang sejalan.

Kelompok ketiga menekankan bahwa tidak semua *Barambangan* dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz*. AK-8 menegaskan bahwa "*menyamakan seluruh kasus barambangan dengan nusyuz merupakan kekeliruan yang dapat menimbulkan ketidakadilan*", khususnya apabila

kepergian istri dari kediaman disebabkan oleh KDRT atau penelantaran yang merupakan uzur syar'i. MUI-2 senada, menyatakan bahwa istri boleh melakukan tindakan yang dianggap *Nusyuz* apabila terdapat uzur yang dibenarkan syariat, misalnya ketika suami melakukan KDRT, tidak memberikan nafkah, atau terlebih dahulu berbuat zalim.

BUD-1 memberikan perspektif kultural yang unik karena *Barambangan* telah ada sebelum UUSA dan bahkan sebelum kodifikasi hukum Islam dalam KHI, masyarakat Banjar mempraktikkannya dengan memori adat yang tidak selalu terhubung dengan kerangka normatif *Nusyuz*. Ini menjelaskan mengapa sebagian besar pelaku *Barambangan* tidak secara sadar mengaitkan kondisi mereka dengan konsep *Nusyuz*.

HK-2 menambahkan catatan penting dari perspektif pengadilan bahwa dalam beberapa perkara, kondisi *Barambangan* memang dapat dikaitkan dengan *Nusyuz* sebagaimana diatur KHI, terutama apabila istri meninggalkan suami tanpa izin dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Apabila dalam kondisi demikian, istri dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz* dan gugatan nafkah maupun tuntutan hak-hak istri dalam perkara yang berawal dari *Barambangan* sering dikaitkan dengan ada atau tidaknya unsur *Nusyuz*.

c. Pandangan Informan tentang Akibat Hukum *Nusyuz* dalam Kondisi *Barambangan*

Sebagian besar informan sepakat bahwa *Nusyuz* membawa akibat hukum berupa gugurnya hak nafkah istri. KUA-1, AK-3, MUI-1, AK-4,

KUA-3, HK-1, HK-2, TA-1, dan TA-3 secara konsisten menyatakan bahwa selama istri dalam kondisi *Nusyuz*, kewajiban suami memberikan nafkah menjadi gugur.

AK-3 menyatakan bahwa gugurnya nafkah tersebut berfungsi sebagai bentuk pelajaran agar timbul kesadaran. TA-1 menambahkan bahwa dalam keadaan istri melakukan *Nusyuz*, suami dapat tidak memberikan nafkah selama keadaan *Nusyuz* tersebut masih berlangsung. HK-2 membenarkan dari perspektif yuridis bahwa pengadilan menilai terlebih dahulu apakah istri dapat dikategorikan *Nusyuz* sebelum menentukan hak-haknya.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh AK-7, yang berpendapat bahwa hak nafkah tetap berjalan meskipun istri dalam kondisi *Nusyuz*, karena hubungan perkawinan masih sah dan belum terjadi talak. Pandangan ini merupakan pendapat tersendiri yang tidak sejalan dengan mayoritas informan dan berbeda dari rumusan KHI Pasal 84 ayat (2).

AK-3 memberikan catatan kontekstual yang penting, yaitu pada kasus *Barambangan* yang berlangsung bertahun-tahun, kondisi tersebut sudah berlebihan dan menjadi keadaan hukum yang tidak jelas. Apabila tidak bisa diperbaiki, maka sebaiknya bercerai agar tidak ada hukum yang dilanggar. AK-8 memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa suami tidak boleh secara sepihak menghentikan nafkah tanpa adanya proses hukum yang sah. KUA-3 menambahkan bahwa *Barambangan* yang

berlangsung terlalu lama hendaknya segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan.

MUI-2 dan HK-2 secara khusus menyoroti pentingnya kepastian hukum, yaitu kondisi *Barambangan* yang berlarut tanpa penyelesaian mengakibatkan ketidakjelasan hak nafkah, status perkawinan, dan bahkan hak waris apabila salah satu pihak meninggal dunia. AK-8 menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa "*masyarakat terkadang menganggap persoalan rumah tangga mereka telah selesai secara adat, padahal secara hukum belum ada kepastian sama sekali.*"

Temuan yang secara khusus perlu dicatat adalah bahwa sebagian besar informan dari kalangan masyarakat umum, termasuk TM-1, TM-2, KUA-7, dan KUA-3 tidak secara spontan mengaitkan kondisi *Barambangan* dengan konsekuensi gugurnya nafkah sebagaimana diatur KHI. Pemahaman tersebut baru muncul setelah peneliti mengajukan pertanyaan secara lebih spesifik. Hal ini mengisyaratkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan kesadaran hukum masyarakat terhadap akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh kondisi *Barambangan*.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Banjar terhadap *Barambangan*

Analisis terhadap rumusan masalah pertama yakni pandangan masyarakat Banjar mengenai *Barambangan* dalam penelitian ini menggunakan dua pisau analisis secara integratif, yakni Teori Sosiologi Hukum dan Teori

Antropologi Hukum. Kedua teori ini dipilih karena secara bersama-sama mampu menjelaskan tidak hanya apa yang dipahami masyarakat tentang *Barambangan*, melainkan juga mengapa pemahaman tersebut terbentuk demikian dan faktor apa yang melatarbelakanginya.

Eugen Ehrlich, salah satu tokoh utama sosiologi hukum, menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang lahir dari kesadaran dan kebiasaan kolektif, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan formal dalam hukum negara, konsep yang ia sebut sebagai *living law*.¹²² Konsep ini sejalan dengan apa yang ditemukan dalam penelitian ini. Seluruh informan dari berbagai latar belakang memiliki pengetahuan tentang *Barambangan* tanpa perlu merujuk pada teks UUSA atau KHI. *Barambangan* hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Banjar jauh sebelum lahirnya UUSA tahun 1835, dan keberadaan UUSA Perkara 18 pun sebagaimana ditegaskan BUD-1 hanyalah pengakuan normatif atas fenomena yang sudah terlebih dahulu ada. Fakta ini membuktikan bahwa *Barambangan* adalah *living law* yang otentik dalam kehidupan masyarakat Banjar.

Roscoe Pound melengkapi pemahaman ini dengan membedakan antara *law in the books*, yakni hukum sebagaimana dirumuskan secara formal dalam peraturan dan *law in action*, yakni hukum sebagaimana sesungguhnya berjalan dalam kehidupan nyata masyarakat.¹²³ *Barambangan* adalah contoh nyata dari

¹²² Khaoeirun Nissa, "Eksistensi Hukum yang Hidup (Living law) sebagai Alasan Penghapus Sifat Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Pasca KUHP Nasional.", hlm. 6780.

¹²³ Raesha Diva, "Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound.", hlm. 8.

law in action yang berjalan secara independen dari *law in the books*. Masyarakat Banjar mempraktikkan *Barambangan* sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang mereka anggap legitim, tanpa merasa perlu mengacu pada KHI atau norma formal lainnya. Kesenjangan antara *Barambangan* sebagai *law in action* dan *Nusyuz* sebagai *law in the books* inilah yang menjadi inti dari persoalan yang ditemukan penelitian ini.

Untuk mengukur sejauh mana kesenjangan tersebut berlangsung pada level kesadaran masyarakat, Soerjono Soekanto merumuskan empat indikator kesadaran hukum yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum¹²⁴. Keempat indikator ini memberikan kerangka yang operasional untuk memetakan temuan lapangan secara terstruktur.

Pada indikator pengetahuan hukum, seluruh informan mengetahui istilah dan konsep dasar *Barambangan*, ini menunjukkan bahwa pada level pengetahuan, *Barambangan* dikenal secara luas. Pengetahuan tersebut sekaligus menegaskan rumusan *Barambangan* yang telah dibangun pada bab sebelumnya. Pemaknaan yang paling banyak disepakati informan adalah terputusnya hubungan suami istri akibat konflik rumah tangga tanpa disertai perceraian, baik yang disertai kepergian dari kediaman bersama maupun yang berlangsung dalam satu rumah. AK-1 bahkan menelusurinya hingga akar bahasa, yakni kata rambang yang berarti ragu, sehingga *Barambangan*

¹²⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.", hlm. 3–4.

menggambarkan keadaan pasangan yang belum memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan atau mengakhirinya.

Penelusuran tersebut sejalan dengan makna kebahasaan dalam Kamus Banjar–Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa yang menjadi inti *Barambangan* adalah terputusnya hubungan suami istri dalam keadaan yang tidak menentu, bukan perpindahan tempat tinggal. Namun, terdapat kekurangan pada pengetahuan hukumnya, sebagaimana ditegaskan AK-8, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa selama masa *Barambangan*, perkawinan masih sah secara hukum sehingga seluruh akibat hukum perkawinan, baik itu nafkah, hak waris, dan status anak tetap berlaku. Bahkan HK-2 menemukan adanya sebagian masyarakat yang menganggap talak jatuh otomatis setelah lama berpisah.

Kesenjangan pada indikator pengetahuan ini memperlihatkan pola yang khas. Masyarakat menguasai sisi deskriptif *Barambangan*, yakni mengenali keadaannya dan menyadari kapan ia sedang berlangsung, tetapi tidak menguasai sisi pengetahuannya, yakni akibat hukum yang melekat pada keadaan tersebut. Pengetahuan yang timpang inilah yang menjadi akar dari seluruh persoalan berikutnya.

Pada indikator pemahaman hukum, terjadi heterogenitas yang paling menonjol, yakni sebagian memahami *Barambangan* sebagai masa pendinginan dan evaluasi (AK-2, AK-3, TA-3, KUA-2), sebagian memandangnya sebagai tanda pernikahan di ambang keretakan (HK-2, TM-2), dan sebagian kecil keliru menganggapnya sebagai perceraian (KUA-6).

Pada indikator sikap hukum, masyarakat bersikap ambivalen, yaitu *Barambangan* dimaklumi secara sosial tetapi dianggap memalukan sehingga disembunyikan. Sebagian besar menerima *Barambangan* sebagai cara yang wajar dalam menghadapi konflik rumah tangga, namun sekaligus memandangnya sebagai kondisi yang memalukan dan perlu dirahasiakan (TM-1, KUA-3, KUA-7). Ambivalensi ini menghasilkan paradoks bahwa *Barambangan* dimaklumi secara sosial, tetapi dihindarkan secara personal. Akibatnya, pasangan yang mengalami *Barambangan* sering kali enggan mencari bantuan ke KUA, tokoh agama, atau lembaga formal lainnya karena rasa malu.

Pada indikator perilaku hukum, masyarakat Banjar secara konsisten menempuh jalur informal melalui keluarga dan tokoh masyarakat, bukan jalur formal melalui KUA atau Pengadilan Agama. Perilaku ini bukan semata-mata karena ketidaktahuan tentang jalur formal, melainkan karena jalur adat lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya Banjar yang menempatkan persoalan rumah tangga sebagai ranah privat yang tidak semestinya dibawa ke institusi publik.

Adapun Teori Antropologi Hukum memberikan dimensi penjelasan yang melengkapi gambaran di atas dengan menelusuri akar kultural yang melatarbelakanginya. Menurut perspektif Antropologi Hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari kebudayaan yang tumbuh dari kebutuhan hidup nyata, hidup dalam nilai-nilai masyarakat, dan memiliki daya ikat sosial yang

kuat meskipun tidak selalu tertulis.¹²⁵ *Barambangan* memiliki legitimasi historis yang panjang dalam memori kolektif masyarakat Banjar, keterkaitannya dengan Kesultanan Banjar melalui UUSA menjadikannya tidak sekadar kebiasaan biasa, melainkan norma sosial yang dianggap memiliki bobot normatif tersendiri.

Selain itu, konsep pluralisme hukum dalam antropologi hukum menjelaskan bahwa dalam satu ruang sosial dapat bekerja lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan.¹²⁶ Pada kehidupan masyarakat Banjar, tiga sistem hukum beroperasi secara bersamaan, antara lain hukum adat yang termanifestasi dalam fenomena *Barambangan* dan UUSA, hukum Islam yang termanifestasi dalam konsep *Nusyuz* dan fikih, serta hukum negara yang termanifestasi dalam KHI. Masyarakat tidak menempatkan ketiganya secara hierarkis, mereka memilih sistem mana yang paling mudah dipahami dan paling dekat dengan konteks konflik yang dihadapi. Karena *Barambangan* lebih dulu dikenal dan lebih mudah dipahami, ia menjadi rujukan utama.

Mekanisme penyelesaian melalui keluarga dan tokoh masyarakat yang mendominasi temuan lapangan pun mencerminkan nilai komunal yang mengakar dalam struktur sosial Banjar, di mana persoalan rumah tangga dipandang sebagai urusan komunal yang melibatkan jaringan kekerabatan, bukan semata urusan dua individu. Melemahnya peran ulama sebagai mediator

¹²⁵ Zulfadli Barus, *Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*, hlm. 137–138.

¹²⁶ Luh Suryatni, *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Antropologi.*, hlm 35–37.

sebagaimana dicatat KUA-3 dan digantikan oleh peran keluarga menunjukkan pergeseran dalam mekanisme penyelesaian adat yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan seluruh data lapangan yang telah dianalisis, penelitian ini menemukan tiga pola pandangan masyarakat Banjar terhadap *Barambangan*. Pola **pertama** memandang *Barambangan* sebagai sesuatu yang wajar dan bermanfaat, yaitu pasangan yang sedang bertengkar perlu memberi jeda pada hubungan mereka untuk sementara agar emosi reda dan hubungan bisa diperbaiki. Pola **kedua** memandang *Barambangan* sebagai kondisi yang berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan dan penyelesaian, karena selama itu pula hak-hak suami istri seperti nafkah dan status perkawinan menjadi tidak jelas. Pola **ketiga** merupakan pandangan yang keliru, yakni menganggap *Barambangan* sama dengan perceraian atau bahkan beranggapan talak sudah jatuh dengan sendirinya setelah lama berpisah.

Adapun penulis lebih condong pada pola kedua. Pola pertama tidak sepenuhnya salah karena *Barambangan* memang bisa menjadi jeda yang berguna, namun pandangan itu berhenti di situ tanpa mempertimbangkan apa yang terjadi secara hukum selama masa *Barambangan* berlangsung. Pola ketiga jelas keliru karena perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia hanya terjadi melalui ucapan talak yang sah atau putusan Pengadilan Agama, bukan sekadar lamanya waktu berpisah.

Pola kedua dipandang paling tepat, sebab mengakui fungsi *Barambangan* sebagai masa jeda sekaligus menyadari konsekuensi hukum yang menyertainya. Syariat tidak membiarkan ikatan perkawinan tergantung tanpa kepastian dalam waktu yang tidak terbatas. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

... فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۖ

Prinsip dalam ayat ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan hanya memiliki dua pilihan yang patut, yaitu dipertahankan dengan baik atau diakhiri dengan baik. Tidak ada ruang bagi kondisi menggantung tanpa kejelasan yang berlarut-larut justru menempatkan suami istri pada keadaan menggantung tersebut, sehingga hak nafkah, status perkawinan, hingga kejelasan masa depan rumah tangga menjadi terabaikan.

Selain itu, kepastian masa merupakan kehendak syariat, sebagaimana tampak dalam ketentuan masa *ila'* pada Q.S. Al-Baqarah ayat 226–227. *Ila'* adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Pada masa jahiliah, sumpah ini kerap disalahgunakan untuk menggantung nasib istri tanpa batas waktu, yaitu tidak diperlakukan sebagai istri, namun juga tidak dilepaskan agar dapat menikah lagi. Islam memutus kezaliman tersebut dengan menetapkan batas maksimal empat bulan. Setelah tenggang itu, suami hanya memiliki dua pilihan, yaitu kembali kepada istrinya dengan baik (*fa'i*) atau menjatuhkan talak. Tidak ada pilihan ketiga berupa membiarkan istri terus menggantung. Kedekatan ketentuan *ila'* dengan *Barambangan* justru terletak pada objeknya yang sama, yakni terputusnya hubungan suami istri, sehingga isyarat

pembatasan waktu tersebut sangat relevan untuk menilai *Barambangan* yang dibiarkan berlarut.

Hikmah di balik ketentuan ini adalah penolakan syariat terhadap keadaan menggantung dalam ikatan perkawinan. Allah mencela perlakuan yang membiarkan istri terkatung-katung dalam Q.S. An-Nisa ayat 129:

...فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ

Kata *كَالْمُعَلَّقَةِ* pada ayat tersebut secara harfiah berarti seperti sesuatu yang tergantung, yaitu perempuan dalam ketidakjelasan status, bukan istri yang sepenuhnya diperhatikan dan bukan pula perempuan yang bebas menentukan masa depannya. Kondisi inilah yang terjadi pada *Barambangan* yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Suami dan istri sama-sama terkatung-katung dalam ketidakpastian, sementara hak-hak yang melekat pada perkawinan terbengkalai tanpa kejelasan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pandangan yang menempatkan *Barambangan* sebagai kondisi yang harus segera diperjelas dan diselesaikan merupakan pandangan yang paling sejalan dengan tujuan syariat.

2. Relevansi *Barambangan* dalam Pandangan Masyarakat Banjar dengan *Nusyuz*

Analisis terhadap rumusan masalah kedua menggunakan pisau analisis Teori Hukum Islam sebagai kerangka normatif utama untuk menilai apakah kondisi *Barambangan* memenuhi unsur-unsur *Nusyuz* menurut Al-Qur'an, pendapat ulama, dan KHI, sekaligus untuk menilai implikasinya terhadap tujuan-tujuan *maqashid al-syariah*, dengan dukungan Teori Sosiologi Hukum

untuk menjelaskan kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan norma formal.

Nusyuz dalam terminologi fikih merujuk pada ketidaktaatan atau pembangkangan salah satu pihak dalam perkawinan terhadap kewajiban yang ditetapkan syariat. Al-Qur'an mengatur penanganannya dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 melalui tiga tahapan, yaitu *mau'izhah* (nasihat), *hajr* (pisah ranjang), dan tindakan korektif terakhir dalam batas-batas syariat.¹²⁷

Jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hambali sepakat bahwa keluarnya istri dari rumah suami tanpa izin dan tanpa uzur syar'i tergolong *Nusyuz* yang menggugurkan hak nafkah.¹²⁸ KHI Pasal 83 menetapkan kewajiban utama istri berbakti lahir dan batin kepada suami, dan Pasal 84 ayat (1) menyatakan istri dianggap *Nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut kecuali dengan alasan yang sah.¹²⁹ Kerangka inilah yang digunakan untuk menilai bentuk-bentuk *Barambangan* sebagaimana teridentifikasi dari pandangan para informan.

Sebagaimana telah dirumuskan pada bab sebelumnya, suatu *Barambangan* tergolong *Nusyuz* apabila memenuhi empat kriteria, yaitu terputusnya hubungan suami istri, ketiadaan uzur syar'i, adanya ketidakrelaan, dan berlangsung melampaui batas waktu yang patut. Keempat kriteria tersebut

¹²⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*., hlm 299–301.

¹²⁸ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Maûsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah, Bab Nusyuz, Juz 40*, hlm. 284.

¹²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 dan Pasal 84 ayat (1).

selanjutnya diterapkan pada bentuk-bentuk *Barambangan* yang teridentifikasi dari keterangan para informan.

Bentuk pertama adalah *Barambangan* yang disertai kepergian salah satu pihak dari kediaman bersama tanpa izin dan tanpa uzur syar'i. KUA-1 mendefinisikan *Nusyuz* secara langsung sebagai kondisi istri yang meninggalkan suami tanpa izin yang berakibat pada gugurnya hak nafkah. HK-2 membenarkannya dari perspektif peradilan, bahwa dalam beberapa perkara, kondisi *Barambangan* memang dapat dikaitkan dengan *Nusyuz* sebagaimana diatur KHI, terutama apabila istri meninggalkan suami tanpa izin dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Bentuk ini memenuhi tiga kriteria pertama sekaligus, sehingga berdasarkan KHI Pasal 84 ayat (2), kewajiban nafkah suami menjadi gugur selama kondisi tersebut berlangsung.

Bentuk kedua adalah *Barambangan* yang berupa penolakan terhadap kewajiban batin, yakni terputusnya hubungan suami istri yang berlangsung meskipun keduanya tetap berada dalam satu kediaman. MUI-1 menegaskan bahwa dalam perspektif fikih, kewajiban istri berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan batin suami, sehingga penolakan terhadapnya tanpa uzur yang dibenarkan merupakan bentuk *Nusyuz*. Keterangan MUI-1 tersebut memiliki arti penting bagi penelitian ini, sebab menegaskan bahwa unsur yang menentukan bukanlah keberadaan istri di dalam atau di luar rumah, melainkan dijalankan atau tidaknya kewajiban suami istri. Pandangan tersebut sejalan dengan rumusan KHI Pasal 83 yang menyebutkan kewajiban istri berbakti lahir

dan batin, sekaligus meneguhkan rumusan *Barambangan* sebagai pisah ranjang sebagaimana telah dibangun pada bab sebelumnya.

Bentuk ketiga adalah *Barambangan* yang disertai pelanggaran kesetiaan perkawinan. AK-4 secara eksplisit menyatakan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu contoh nyata *Nusyuz* yang membawa konsekuensi hukum paling serius, dan MUI-1 menambahkan bahwa apabila sampai terjadi perselingkuhan, hal tersebut termasuk bentuk *Nusyuz* yang berat. Bentuk ini menunjukkan bahwa *Nusyuz* dalam kondisi *Barambangan* tidak berhenti pada dimensi formal berupa kepergian tanpa izin, melainkan dapat berkembang menjadi pelanggaran kesetiaan dan kehormatan perkawinan yang berkelanjutan.

Bentuk keempat adalah *Barambangan* yang berlangsung dengan uzur syar'i. AK-8 menegaskan bahwa menyamakan seluruh kasus *Barambangan* dengan *Nusyuz* merupakan kekeliruan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya apabila kepergian istri disebabkan oleh KDRT atau penelantaran. MUI-2 senada, bahwa istri boleh melakukan tindakan yang dianggap *Nusyuz* apabila terdapat uzur yang dibenarkan syariat, misalnya ketika suami melakukan KDRT, tidak memberikan nafkah, atau terlebih dahulu berbuat zalim. Bentuk ini tidak memenuhi kriteria kedua, sehingga kualifikasi *Nusyuz* istri gugur. Pada keadaan demikian, yang justru berkualifikasi *Nusyuz* adalah pihak suami sebagaimana diatur Q.S. An-Nisa ayat 128.

Bentuk kelima adalah *Barambangan* yang berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Bentuk ini tidak memenuhi kriteria ketiga, sebab

tidak ada kewajiban yang diabaikan secara sepihak dan tidak ada pihak yang merasa dizalimi. Keberadaan bentuk ini memperoleh dukungan dari keterangan HK-2 yang merumuskan *Nusyuz* sebagai penolakan yang dilakukan oleh istri atau suami ketika salah satu pihak menolak menjalankan kewajiban rumah tangga, menolak hidup bersama, atau menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Rumusan tersebut mensyaratkan adanya penolakan sepihak, sehingga terputusnya hubungan yang lahir dari kesepakatan bersama berada di luar cakupan *Nusyuz*.

Kelima bentuk tersebut memperlihatkan bahwa kualifikasi *Nusyuz* tidak dapat ditetapkan semata-mata dari wujud lahiriah *Barambangan*. HK-2 menegaskan hal ini dari perspektif peradilan, bahwa pengadilan menilai terlebih dahulu apakah unsur *Nusyuz* terpenuhi sebelum menentukan hak-hak para pihak. Penilaian tersebut menuntut penelusuran terhadap sebab, ada tidaknya uzur, dan ada tidaknya kerelaan, sebagaimana kriteria yang telah dirumuskan.

Pandangan para informan memperlihatkan keberagaman dalam menilai relevansi *Barambangan* dengan *Nusyuz*. AK-2 menyatakan dengan tegas bahwa *Barambangan* pasti berakar dari *Nusyuz* dan tidak mungkin terjadi *Barambangan* tanpa adanya *Nusyuz* dari salah satu pihak. AK-3 dan AK-1 berpandangan bahwa keterkaitan bersifat kondisional, ada *Barambangan* yang relevan dengan *Nusyuz* dan ada yang tidak, tergantung kondisi yang melatarbelakanginya. AK-8 mengingatkan agar tidak semua *Barambangan* disamakan dengan *Nusyuz*, khususnya apabila kepergian istri disebabkan

KDRT atau penelantaran. HK-2 membenarkan dari perspektif peradilan bahwa pengadilan menilai terlebih dahulu apakah unsur *Nusyuz* terpenuhi sebelum menentukan hak-hak para pihak.

Keberagaman pandangan ini, bahkan di kalangan yang memiliki kompetensi normatif, mencerminkan temuan sosiologi hukum bahwa kesenjangan antara *Barambangan* sebagai *living law* dan *Nusyuz* sebagai *law in the books* bukan hanya berlangsung di level masyarakat awam, tetapi juga di level *internal legal culture* dalam pengertian Friedman.

Apabila ditinjau dalam perspektif *maqashid al-syariah*, Al-Syathibi menetapkan bahwa tujuan pokok syariat Islam mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams*.¹³⁰ Kondisi *Barambangan* yang berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum sebagaimana disoroti MUI-2 dan HK-2 berpotensi mengancam beberapa dimensi perlindungan tersebut secara bersamaan.

Dilihat pada sisi *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), ketidakpastian status merampas hak kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Pada sisi *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan dan kehormatan), *Barambangan* yang berlarut membuka celah bagi pelanggaran kesetiaan yang berpotensi menimbulkan persoalan nasab sekaligus mengancam kehormatan keluarga. Pada sisi *hifzh al-mal* (perlindungan harta), ketidakjelasan status berdampak pada hak nafkah, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya. Kondisi berlarut tanpa penyelesaian ini juga bertentangan dengan prinsip

¹³⁰ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, hlm. 8.

kepastian yang dikehendaki syariat, sebagaimana tercermin dalam ketentuan batas masa *ila'* pada Q.S. Al-Baqarah ayat 226–227, yakni selama empat bulan batas maksimalnya.

Ancaman terhadap ketiga dimensi tersebut bukan sekadar kemungkinan teoretis, melainkan disaksikan sendiri oleh para informan. MUI-2 dan HK-2 secara khusus menyoroti bahwa kondisi *Barambangan* yang berlarut tanpa penyelesaian mengakibatkan ketidakjelasan hak nafkah, status perkawinan, dan bahkan hak waris apabila salah satu pihak meninggal dunia. AK-8 menegaskan dengan menyatakan bahwa masyarakat terkadang menganggap persoalan rumah tangga mereka telah selesai secara adat, padahal secara hukum belum ada kepastian sama sekali.

Berdasarkan seluruh data lapangan yang telah dianalisis, penelitian ini menemukan tiga pola pandangan informan tentang relevansi *Barambangan* dengan *Nusyuz*. Pola **pertama** menyatakan bahwa *Barambangan* selalu dan pasti berkaitan dengan *Nusyuz*, tidak ada *Barambangan* yang terjadi tanpa adanya *Nusyuz* dari salah satu pihak. Pola **kedua** menyatakan bahwa kaitan keduanya bersifat kondisional, *Barambangan* bisa berkaitan dengan *Nusyuz*, bisa juga tidak, tergantung latar belakang dan kondisi yang menyebabkan terputusnya hubungan suami istri. Pola **ketiga** menyatakan bahwa *Barambangan* tidak bisa serta-merta disamakan dengan *Nusyuz* karena ada kalanya kepergian istri justru merupakan respons atas kezaliman suami yang memiliki uzur syar'i.

Penulis lebih condong pada pola kedua. Pola pertama terlalu mutlak karena tidak semua *Barambangan* mengandung unsur *Nusyuz* dari pihak mana pun, khususnya *Nusyuz* istri. Salah satu contoh yang paling sering dijumpai adalah *Barambangan* yang dipicu oleh campur tangan keluarga besar. Bukan karena suami atau istri melalaikan kewajiban, melainkan karena tekanan dari luar yang membuat salah satu pihak memilih mengambil jarak sementara dengan sepengetahuan dan izin pasangannya. Keberadaan izin tersebut menghadirkan unsur kerelaan yang menggugurkan kualifikasi *Nusyuz*, sebagaimana ditegaskan Abu Zuhrah bahwa nafkah tetap berjalan apabila suami meridai keadaan tersebut. Adapun pada kondisi seperti ini tidak ada pihak yang membangkang, tidak ada kewajiban yang diabaikan, sehingga tidak ada unsur *Nusyuz* dari pihak mana pun. Menyamakan seluruh kasus *Barambangan* dengan *Nusyuz* karenanya adalah keliru.

Pola ketiga sebaliknya terlalu longgar. Memang benar bahwa tidak semua *Barambangan* adalah *Nusyuz*, tetapi bukan berarti keduanya tidak ada kaitannya sama sekali. Kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. HK-2 menegaskan dari perspektif peradilan bahwa dalam beberapa perkara, kondisi *Barambangan* memang dapat dikaitkan dengan *Nusyuz* sebagaimana diatur KHI dan gugatan nafkah maupun tuntutan hak-hak istri dalam perkara yang berawal dari *Barambangan* sering dikaitkan dengan ada atau tidaknya unsur *Nusyuz*.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan keduanya bukan sekadar kemungkinan teoretis, melainkan telah menjadi pertimbangan hukum

yang nyata di Pengadilan Agama. MUI-1 memperkuatnya dengan menegaskan bahwa penolakan terhadap kewajiban batin tanpa uzur merupakan *Nusyuz*, sedangkan AK-4 menegaskan bahwa perselingkuhan adalah contoh nyata *Nusyuz*. Bahkan AK-2 berpendapat lebih jauh bahwa *Barambangan* pasti berakar dari *Nusyuz*. Mengabaikan kaitan tersebut berarti membiarkan akibat hukum yang nyata, seperti gugurnya nafkah dan ketidakjelasan status perkawinan, berlangsung tanpa disadari.

Pola kedua paling tepat, sebab setiap kasus dinilai berdasarkan kondisi yang sebenarnya, bukan dihakimi secara seragam. Penilaian kasus ini berakar pada prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang ditegaskan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

Ayat ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban dalam perkawinan bersifat timbal balik, sehingga pelanggaran dapat lahir dari pihak istri maupun suami. Al-Qur'an sendiri membedakan keduanya, yaitu *Nusyuz* istri diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, sedangkan *Nusyuz* suami diakui dalam Q.S. An-Nisa ayat 128. Pembedaan ini membuktikan bahwa syariat tidak menilai setiap konflik rumah tangga secara seragam, melainkan menimbang siapa yang sesungguhnya melalaikan kewajibannya. Pandangan tersebut selaras dengan keterangan HK-2 yang merumuskan *Nusyuz* sebagai penolakan yang dapat dilakukan istri maupun suami, dan dengan mayoritas informan yang secara eksplisit menyatakan bahwa *Nusyuz* bersifat dua arah.

Kecondongan pada pola kedua tersebut sekaligus menuntut penegasan batas waktu. Sifat kondisional tidak boleh dipahami sebagai pembenaran untuk membiarkan *Barambangan* berlangsung tanpa akhir. AK-3 menegaskan bahwa *Barambangan* yang berlangsung bertahun-tahun sudah berlebihan dan menjadi keadaan hukum yang tidak jelas, sehingga apabila tidak bisa diperbaiki, sebaiknya ditempuh perceraian agar tidak ada hukum yang dilanggar. KUA-3 menambahkan bahwa *Barambangan* yang berlangsung terlalu lama hendaknya segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan.

Keterangan kedua informan tersebut sejalan dengan penegasan batas waktu yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, yakni bahwa *Barambangan* yang melampaui tenggang empat bulan sebagaimana isyarat *ila'* semestinya menuntut para pihak menentukan sikap, dan yang melampaui enam bulan telah memenuhi ukuran pengabaian menurut sighat taklik talak sehingga membuka hak menuntut penyelesaian ke Pengadilan Agama. Batas waktu tersebut tidak menentukan ada atau tidaknya *Nusyuz*, melainkan menentukan kadar kemudharatan dan mendesaknya penyelesaian.

Berdasarkan seluruh analisis yang telah diuraikan di atas, berikut disajikan tabel ringkasan hasil temuan penelitian ini :

Tabel 1.3
Hasil Analisis Penelitian

Rumusan Masalah	Pola Temuan	Keterangan	Sikap Penulis
RM 1: Pandangan masyarakat Banjar terhadap <i>Barambangan</i>	1	<i>Barambangan</i> dipandang sebagai hal yang wajar dan bermanfaat sebagai masa jeda untuk meredam konflik	
	2	<i>Barambangan</i> berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian hukum yang jelas	✓ Dipilih
	3	<i>Barambangan</i> keliru dipahami sama dengan perceraian atau talak jatuh otomatis setelah lama berpisah	
RM 2: Relevansi <i>Barambangan</i> dengan <i>Nusyuz</i>	1	<i>Barambangan</i> selalu dan pasti berkaitan dengan <i>Nusyuz</i> , tidak ada <i>Barambangan</i> tanpa <i>Nusyuz</i> dari salah satu pihak	
	2	Keterkaitan <i>Barambangan</i> dengan <i>Nusyuz</i> bersifat kondisional, bisa berkaitan, bisa tidak, tergantung kondisi yang melatarbelakanginya	✓ Dipilih
	3	<i>Barambangan</i> tidak bisa disamakan dengan <i>Nusyuz</i> sama sekali	

Pada kedua rumusan masalah, sikap penulis jatuh pada pola kedua, yakni pola yang menolak dua ujung yang sama-sama tidak tepat, baik yang memandang *Barambangan* tanpa akibat hukum maupun yang menyamakannya secara mutlak dengan perceraian atau *Nusyuz*. Keduanya bertemu pada satu prinsip, yaitu bahwa *Barambangan* harus dinilai berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Prinsip inilah yang belum dipahami masyarakat Banjar, sehingga akibat hukum yang melekat padanya berlangsung tanpa disadari.